

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI
KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



oleh

ROFI'ATUL BINTI MUNAWAROH

NIM 101180206

Pembimbing :

IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.

NIP. 199209092019032025

HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Binti Munawaroh, Rofi'atul, 2023. *“Tinjauan Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, **Ima Frafika Sari, M.Pd.**

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap KUA dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenag melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah, sebagai bentuk penguatan persiapan perkawinan yang diorientasikan pengetahuan, kemampuan pasangan calon pengantin untuk menghadapi tantangan kehidupan yang luas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang membawa dampak bagi calon pengantin dan menambah pengetahuan dalam berumah tangga.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan efektivitas Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan Bagaimana tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak positif dari diberlakukannya program bimbingan perkawinan bagi pasangan yang siap nikah dan juga bagi masyarakat usia muda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengelola data dari hasil penelitian dan dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menganalisis bahwa efektivitas Hukum Bimbingan perkawinan pranikah adalah belum efektif karena adanya masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan ini serta sarana dan prasarana yang masih belum mendapat anggaran untuk lebih diperbaiki. Dampak pelaksanaan bimbingan pranikah yakni memberi dampak positif kepada masyarakat, calon pengantin maupun pengantin bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama

Nama : Rofi'atul Binti Munawaroh
NIM : 101180206
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI
KUA KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Menyetujui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing



Ima Frafika Sari, M.Pd.
NIP. 199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rofi'atul Binti Munawaroh
 NIM : 101180206
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
 Judul : TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
 PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI
 CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN
 SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO




Skripsi ini telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 11 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 18 November 2023

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
 Penguji I : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()
 Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd. ()

Ponorogo, 18 November 2023

Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Syariah,


 Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi'atul Binti Munawaroh
NIM : 101180206
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN EFEKTIVITAS TERHADAP
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA
NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan



Rofi'atul Binti Munawaroh

101180206

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi'atul Binti Munawaroh

NIM : 101180206

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Mei 2023



Rofi'atul Binti Munawaroh

101180206

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Didefinisikan didalam ajaran Islam sebagai akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²

Perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menghidupkan keluarga yang *sakinah*³, *mawaddah*⁴, dan *warahmah*⁵. Serta tumbuh kasih sayang dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Hal tersebut Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

¹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1

²Umar Haris, Sanjaya Aunur Rahim, Faqih *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Gama Media 2017) (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 10.00 WIB)

³*sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan (<https://kbbi.web.id/>) (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 10.00 WIB)

⁴ *mawadah* : cinta kasih

⁵ *warahmah* : rahmat / cinta yang lembut dalam <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-um-ayat-21.html> (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 10.00 WIB)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan sebuah program atau misi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi dan dapat diukur efektivitas keberhasilannya. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.⁶

Dalam rangka mewujudkan definisi tersebut Kementerian Agama telah mencanangkan untuk memberikan pengetahuan, dasar-dasar berumah tangga seperti halnya mengenai hak-hak suami/istri, kewajiban suami/istri, serta hak dan kewajiban bersama, kepada para calon pengantin agar nantinya setelah akad nikah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sudah siap dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga,

⁶ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

seperti perselisihan, perbedaan pendapat antara suami dengan istri hal ini terjadi akibat komunikasi yang kurang baik yang berujung dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Sehingga dibentuklah program yaitu Program bimbingan perkawinan pranikah yang saat ini ada dan dikenal dalam suatu keputusan yaitu Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Program bimbingan perkawinan pranikah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencakup persediaan sumber daya dan anggarannya⁷.

Sesuai dengan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun dalam membangun rumah tangga yang kuat dan baik dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh yaitu dimulai dari mempersiapkan calon pasangan pengantin yang mau memasuki kehidupan dalam rumah tangga, calon pasangan pengantin sangat penting mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai cara membentuk keluarga yang bahagia. Selanjutnya membangun kesadaran bersama, memperkuat

⁷ Agostiono, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn," dalam <http://kertyawitaradya.wordpress.com>. (Diakses pada tanggal 09 januari 2022 11.37 WIB)

komitmen bersama, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat, melalui bimbingan perkawinan.⁸

Pelaksanaan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 tersebut telah diterapkan dan dilaksanakan diberbagai KUA yang ada di Indonesia, termasuk KUA kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Kecamatan Sukorejo merupakan masyarakat yang menjunjung nilai perkawinan. Namun ternyata meskipun sudah sejak tahun 2018, perceraian yang terjadi masih banyak dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang hakikat perkawinan dan tujuannya. Mayoritas perkawinan terjadi didasarkan pada perasaan saling suka di antara kedua belah pihak, tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*.

Untuk meminimalisir perceraian, KUA Kecamatan Sukorejo Ponorogo terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengertian perkawinan, persiapan perkawinan, menjaga keharmonisan rumah tangga dan hak kewajiban suami istri melalui proses bimbingan perkawinan. Data dari Pengadilan Agama Ponorogo selama bulan Januari hingga Desember

⁸ Lukman, “*Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*” (Tesis IAIN Parepare, 2020) (Diakses pada tanggal 09 januari 2022 10.00 WIB)

tahun 2022, ada 1.982 perkara perceraian yang masuk. Dari jumlah itu, terdiri dari 547 cerai talak dan 1435 cerai gugat.⁹

Dengan data tersebut, dapat dipastikan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 lalu ada 1.850 janda baru, begitu juga ada sebanyak 1850 duda baru di bumi reog. "Suami istri akhirnya bercerai ini didominasi karena masalah ekonomi," ucap Ruhana Faried.

Berdasarkan artikel berita ponorogo mengatakan bahwa. Beberapa di antaranya dipicu hadirnya orang ketiga. terdapat mantan pasutri di Ponorogo yang sepakat membongkar rumah yang mereka bangun bersama. Rumah tersebut senilai Rp 300 juta. Mantan pasutri ini merupakan warga Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo¹⁰ mengakui bahwa, rumah tangganya hancur karena adanya orang ketiga yaitu suami memiliki wanita idaman lain dan memilih menceraikan istrinya. Kasus tersebut tidak hanya terjadi satu kali namun Ada 5 perceraian di Ponorogo yang berujung pembongkaran rumah sejak awal 2020.

Hal ini kontradiktif dengan harapan diadakannya Bimwin di wilayah Sukorejo Ponorogo mengingat adanya bimbingan perkawinan pranikah ini sudah terlaksana sejak 2018 untuk bisa menekan angka perceraian. Hal tersebut melatarbelakangi pilihan penelitian penulis untuk melihat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dan bagaimana efektifitas hukum dari program tersebut pada peserta yang mengikuti

⁹<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/442351/pa-ponorogo-catat-1850-kasus-perceraian-sepanjang-2022> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

¹⁰<https://www.detik.com/jatim/berita/d-5947599/banyaknya-perceraian-tkw-asal-ponorogo-yang-berujung-pembongkaran-rumah> (diakses pada 17 November 2023)

bimbingan perkawinan yang ada disana baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Binwin.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengkajinya dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo kabupaten ponorogo.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Dampak Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat umum dan jurusan Hukum Keluarga Islam
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bimbingan perkawinan pranikah menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta masukan bagi mahasiswa Iain Ponorogo mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan acuan atau rujukan penelitian selanjutnya dan literatur bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syariah Iain Ponorogo

E. Telaah Pustaka

Beberapa sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan sumber yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang penulis ingin kaji. Sumber tersebut meliputi:

Pertama adalah skripsi yang dilakukan oleh Hayyinatul Wafda, yang berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di

Kabupaten Jombang, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Jombang, 2). Bagaimana kepercayaan diri pemuda setelah mengikuti bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang, 3). Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian mahasiswa program magister Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 ini menjelaskan bahwa adanya bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang, setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin mengalami peningkatan karena mendapat materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.¹¹

Perbedaan antara yang diteliti Hayyinatul Wafda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada fokus penelitiannya, pada skripsi Hayyinatul Wafda meneliti tentang efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda yang terfokus pada kepercayaan diri bagi pemuda di Kabupaten Jombang sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses bimbingan perkawinan itu sendiri baik dari jalanya kegiatan dan juga dampaknya bagi masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. serta objeknya adalah KUA Kecamatan Sukorejo sebagai lembaga pelaksana bimbingan perkawinan.

¹¹ Hayyinatul Wafda, "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*", Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 19.00 WIB)

Kedua adalah skripsi yang dilakukan oleh Enik Handayani yang berjudul implementasi keputusan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).¹²

Perbedaan dari skripsi diatas dengan yang kaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang akan diteliti, skripsi oleh enik andayani meneliti tentang bagaimana implementasi proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri serta kendala dalam pelaksanaanya secara luas dan umum, sedangkan peneliti fokus pada efektivitas keseluruhan bimbingan yang sudah terlaksana selama ini serta dampak yang terjadi pada masyarakat yang telah mengikuti bimbingan tersebut secara khusus.

¹² Enik handayani, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021) Diakses pada tanggal 09 januari 2022 10.00 WIB)

Ketiga Skripsi yang dilakukan oleh Amin Budi Siswanto, dengan judul Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2). Bagaimana efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah pranikah sudah efektif, akan tetapi dalam efektivitas kinerja penghulu belum sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.¹³

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Amin Budi Siswanto dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang

¹³ Amin Budi Siswanto, "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

akan diteliti, yang mana pada skripsi Amin Budi Siswanto adalah tentang upaya-upaya yang dilakukan penghulu serta efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah, sedangkan fokus materi yang akan dikaji pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang sudah berjalan beberapa tahun ini.

Keempat adalah Jurnal penelitian Mohammad Luthfi yang berjudul *Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam mencegah Perceraian*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mencegah perceraian, Bimas Islam Kabupaten Ponorogo melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi calon pasangan pengantin. Pemetaan komunikasi didasarkan pada aspek sosiologis dan psikologis peserta.

Perbedaan antara jurnal yang diteliti oleh Muhammad Luthfi dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah rumusan masalah yang tidak membahas mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan Pra nikah namun memiliki kesamaan dalam meneliti bagaimana dampak bimbingan perkawinan pra nikah.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan

¹⁴ Mohammad Luthfi (*Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo*) Universitas Darussalam Gontor Jalan Raya Siman Km. 06 Ponorogo (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 19.30 WIB)

tertentu, yakni KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Efektivitas Hukum yakni Efektifitas Hukum terhadap bagaimana proses bimbingan tersebut dapat berjalan secara baik sesuai hukum yang ada atau tidak, terutama pemahaman pada peserta terhadap materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, seperti halnya yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan dari orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.¹⁶ Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk pertama kali sebagai langkah awal dalam menggali informasi.

¹⁵ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum* (Aceh: Bandar Publishing, 2019), 72.

¹⁶ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kode pos 63453.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹⁷

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pelaksanaanya Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a) Data tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- b) Data tentang Calon pengantin yang terdaftar sebagai peserta bimbingan perkawinan Pra nikah tahun 2022

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), 213.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari subjek, berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepada kepala KUA, Sekretaris KUA dan calon pengantin yaitu peserta yang pernah mengikuti bimbingan serta petugas KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti berjumlah 8 orang yaitu, 6 pasangan dari peserta yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah berusia 20-30 tahun dan 2 orang lainnya adalah pihak KUA.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah rekaman video bimbingan saat perkawinan pranikah, foto serta Buku Bimbingan perkawinan, dan buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

¹⁸ Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri lebih spesifik dibandingkan dengan teknik yang lainnya.¹⁹ Observasi ini adalah kegiatan yang memperhatikan suatu hal secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan aspek observasi di dalamnya. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung tentang gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan maupun pengamatan tersebut dilakukan secara langsung. Kunci dari keberhasilan observasi ini adalah ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, atau mendengar suatu objek penelitian kemudian kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang di amati.²⁰

b. Wawancara (*interview*)

Dalam buku yang berjudul metodologi Penelitian Kualitatif karya Salim dan Syahrudin, wawancara ialah percakapan yang bertujuan biasanya antara dua orang tetapi kadang-kadang lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

²⁰ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

keterangan.²¹ Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden dan informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan untuk mencari data terkait Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dimana pada saat wawancara terhadap narasumber seperti kepala KUA, penghulu, petugas KUA dan calon pengantin serta peserta yang telah mengikuti bimbingan, peneliti membawa pedoman tentang garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dengan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan dokumentasi lainnya yang berkaitan.

²¹ Salim dan Syahrudin, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (citapustaka media, Bandung, 2012) 119

6. Teknik Analisis Data

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari. Apabila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan peneliti akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang kredibel.²² Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deduktif yaitu dengan menjadikan pembahasan yang diawali dengan mengemukakan Teori Efektivitas Hukum. Penalaran secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum-khusus, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Dalam penalaran deduktif, teori dikemukakan di awal penelitian dan diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan dan pengolahan data untuk kemudian dikemukakan kenyataan atau fakta tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Sukorejo.

Dari sinilah peneliti akan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo secara khusus yakni efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, kemudian menarik kesimpulan secara khusus tentang tinjauan efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut.

²² Sugiono, *metodologi penelitian tindakan komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik *triangulasi*, yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang valid (kredibel) untuk itu di dalam pengumpulan data peneliti memerlukan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid atau cacat. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.²³ Sebagai alat analisis data perlu menggunakan *Triangulasi* data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Triangulasi* sumber yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan seperti kepala KUA, penghulu, Petugas KUA Kecamatan Sukorejo dengan data yang sama.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : terdiri dari pendahuluan Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah,

²³ Salim dan Syahrums, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (citapustaka media, Bandung, 2012) 119

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Terdiri dari teori efektivitas dan bimbingan perkawinan. Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori Efektifitas, dan isi dari bimbingan perkawinan.

BAB III : Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang akan diperoleh dari penelitian ini yakni; profil KUA Kecamatan Sukorejo yang meliputi letak geografis, alamat, sejarah berdirinya KUA Sukorejo, struktur, visi, misi dan tugas pokok serta fungsi KUA Kecamatan Sukorejo. Selain itu data mengenai bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo mencakup; Data Catin yang pernah mengikuti bimbingan pranikah tahun 2022 sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo beserta dampak bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin.

BAB IV : Tinjauan efektivitas terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin Bab ini merupakan analisis terhadap tinjauan efektivitas terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan keputusan Dirjen Bimas No. 379 Tahun 2018 Bagi calon pengantin

BAB V : terdiri dari Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.

Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

¹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 134

² Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, 89

pelaksanaanya.³ Selanjutnya, Cambel J.P juga memberikan penjelasan berupa poin-poin dalam pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁴

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha

³ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, 109

⁴ Cambel J. P. *Riset Dalam Efektifitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora*, Erlangga, Jakarta 1989

atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁵

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁶

⁵ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁷

⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁸

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memangmemungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan

⁸ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa efektif adalah taraf atau tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia (masyarakat) sehingga menjadi perilaku hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan

efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Dari kelima faktor yang telah disebutkan diatas, kemudian Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai maksud dari masing-masing faktor yang dapat menentukan sejauh mana hukum bisa dikatakan efektif tersebut. Berikut adalah penjelasannya:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

¹⁰ Ibid., hlm. 8

mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau aparatur, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Untuk meninjau efektivitas hukum dari segi faktor kebudayaan masyarakatnya dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal antara lain:

- a) Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan;
- b) Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif;

- c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
- d) Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkan dan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.¹¹

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai teori efektivitas hukum, teori efektivitas dari Soerjono Soekanto lah yang dipilih oleh penulis sebagai rujukan, yakni bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

4. Ukuran Efektivitas Hukum

Efektivitas juga memiliki ukuran, Adapun kriteria atau indikator ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P. Siagian dalam bukunya Jejen Saripudin berpendapat sebagai berikut:

- a) Tujuan yang akan hendak dicapai memiliki kejelasan, hal ini dimaksud supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.
- b) Pencapaian tujuan memiliki strategi yang jelas, telah diketahui bahwa strategi yaitu “pada jalan” yang diikuti dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 136.

melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Perumusan kebijakan dan proses Analisi yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembati tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Matang dalam perencanaan, pada hakekatnya sekarang berarti memutuskan apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Tepat dalam penyusunan program, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dalam bekerja.
- f) Sarana dan prasarana kerja tersedia, salah satu indikator efektivitas organisasi dalam kemampuan bekerja secara produktif, dengan tersedianya sarana dan prasarana dan mungkin disediakan oleh suatu organisasi.
- g) Efektif dan Efisien dalam pelaksanaan, suatu program bagaimanapun baiknya apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan yang akan dicapai.

h) Bersifat mendidik mengingat dalam sistem pengawasan dan pengendalian, sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹²

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i).¹³ Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketenteraman hidup dan kasih sayang.¹⁴ Pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam bab Dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan;

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁵

Ditambahkan pada pada pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

¹² Jejen Saripudin. “Pengaruh Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile dalam Meningkatkan Efisiensi Pengiriman Barang Pada Perusahaan Informa Furnishing Cabang Living Plaza Pasir Kaliki Bandung.” (Bandung, 2019). 29-30

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.4, 7-20

¹⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Yasmi, 2018),

mawaddah, dan rahmah.¹⁶ Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad mittsaqan ghalidzan yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Dari beberapa pengertian tentang pernikahan maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

“Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

¹⁶ Ibid

¹⁷ Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000) 117.

¹⁸ ibid

Setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan isteri yang sah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga.

Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.”¹⁹

C. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah (BINWIN)

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ialah proses pemberian pembekalan atau pendidikan kepada calon suami istri yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika pernikahan.²⁰

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta diberikan beberapa materi yang bisa bermanfaat bagi para calon mempelai dalam membangun rumah tangga, supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi bimbingan pranikah adalah proses pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Agar ketika

¹⁹ Sudarsono, *Op.Cit* h. 24.

²⁰ Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, VOL. XV, No. 2 Februari (2016), email: mahmudinhulu@gmail.com. (Diakses 09 Maret 2023)

menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Adapun tahapan yang dilakukan berupa, tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasihat atau pembekalan pernikahan.

2. Urgensi Bimbingan Pranikah

Urgensi bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usai nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²¹ Urgensi pemberian bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan serta pemahaman tentang seluk beluk rumah tangga kepada calon pengantin.

Pemberian bimbingan ini penting dikarenakan calon pengantin tentu sangat membutuhkan pengetahuan mengenai pernikahan karena dengan minimnya pengetahuan mengenai pernikahan tentu nantinya saat menjalani rumah tangga akan menjadi sebuah kebingungan bagi calon pengantin itu sendiri. Majemuknya peran suami dan istri dalam suatu rumah tangga, sangatlah mungkin menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemberian bantuan bimbingan pranikah ini. Dapat dibayangkan jika rumah tangga yang seharusnya diisi dengan keindahan beribadah bersama harus terganggu karena kurangnya pengetahuan suami istri tentang pengetahuan-pengetahuan rumah tangga. Angka perceraian makin meninggi dari

²¹ M. Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian”, VOL. II. No. 1 Juni (2018), email: ridobinmuhammadnur@gmail.com. (Diakses 09 Maret 2023)

tahun ke tahun bukan tidak mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan para pasangan tentang ilmu-ilmu dalam berumah tangga. Untuk itu, sangatlah penting pemberian bimbingan pranikah ini agar terdapatnya pemahaman calon pengantin mengenai pengetahuan-pengetahuan dasar dalam berumah tangga.

3. Dasar Bimbingan Perkawinan Pranikah (Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018)

Konsep kursus pranikah atau bimbingan pranikah sudah tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden maupun Keputusan Menteri Agama. Adapun penyelenggara bimbingan pranikah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 pada Pasal 3 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang saat ini sudah diperbaharui dan direvisi pada tahun 2018 bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya. Sedangkan secara garis besar materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah yaitu meliputi perkawinan, keluarga maupun parenting. Dengan mengikuti bimbingan pra-nikah harapannya para pasangan calon pengantin dapat bertambah pengetahuannya serta mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau istri sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Berkaitan dengan peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, terdapat istilah-istilah yang perlu diketahui:

a. Bimbingan Tatap Muka

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara dua hari berturut berturut atau selang hari bilamana diperlukan.
3. Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah.
4. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing.

b. Bimbingan Mandiri

1. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.

3. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang di terbitkan oleh Kementrian Agama.
 - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar membangun keluarga sakinah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. berhubungan dengan masalah keluarga.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, penghulu, peunsur: konselor BP4, penghulu, penyuluh agama Islam, ulama psikolog, atau diwilayah yang dapat praktisi pendidikan diwilayah tempat tinggal atau diwilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak keluarga sebanyak 2 jam.²²

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah:

²² Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan
- 8) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan;

- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 11) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.

D. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan pranikah ini adalah untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menuju jenjang pernikahan. Berikut adalah tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah:

- a. Agar individu atau calon pengantin mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan persoalan yang dihadapinya dengan syang dihadapinya dengan sebaikebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan lahir batin. ketenangan dan kebahagiaan lahir batin.
- c. Untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang nantinya dapat memahami dengan benar makna dari sebuah kesrakalan pernikahan.

- d. Untuk menekankan kepada calon pengantin Untuk menekankan kepada calon pengantin dalam memahami tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim membentuk keluarga muslim.

Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan taat beragama.²³

E. Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.²⁴ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Menurut Shertzer dan Stone²⁵ dampak dan bimbingan memiliki tujuan yang sama yaitu mengarah pada perilaku klien menuju lebih produktif, memuaskan terutama area individu pribadi social, akademik dan karir.

Dampak bimbingan perkawinan pranikah dapat dijabarkan sebagai berikut

²³ Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7-8

²⁴ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), hlm. 243.

²⁵ Hamrin dan Erikson. (2014). *Guidance and Counseling Definition, Principles, Functions, Difference*: <http://www.nsgmed.com/education/guidance-andcounselingdefinition-principles-functionsdifference/>. Html (Diakses pada 23 Oktober 2023)

1. Berkaitan dengan aspek perkembangan pribadi-sosial, layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan agar memiliki yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu pasangan juga dapat memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Pasangan dapat memahami situasi kehidupan yang saling bergantian antara yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
2. Aspek akademik. Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar dapat memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar dalam hubungan rumah tangga. Bimbingan perkawinan dapat membentuk sikap dan kebiasaan belajar positif bagi pasangan. Dengan begitu dapat mendorong pasangan menjadi lebih mampu mempertimbangkan jalan keluar terhadap masalah yang ditempuhnya
3. Aspek karir. Bimbingan perkawinan dapat memberikan pemahaman tentang persoalan ekonomi yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman menjadi individu yang bertanggung jawab khususnya kepada suami sebagai tulang punggung keluarga. Bimbingan ini membuat pasangan bisa saling mengerti kondisi ekonomi pada kehidupan rumah tangganya.

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Profil KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo beralamat di Jl.Hayam Wuruk No. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kode pos 63453 dengan nomor telepon (0252) 751062,e-mailkuasukorejoo@gmail.com kuasukorejo@gemenag.go.id.Sms, WhatsApp dan Phone Konsultasi: 081335706964. Dari segi Geografis, wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki luas 59,58 km² dan terletak disebelah Barat pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Magetan, sebelah Timur Kecamatan Babadan, sebelah Selatan Kecamatan Kauman dan sebelah Barat Kecamatan Sampung, yang terdiri dari 18 desa (Sukorejo, Golan, Bangunrejo, Sidorejo, Gegeran, Prajegan, Kedungbanteng, Serangan, Gelanglor, Kranggan, Nampan, Lengkong, Nambangrejo, Gandukepuh, Kalimalang, karanglolor, Sragi dan Morosari), 58 Dusun, 140 RW, 388 RT, jumlah penduduk nya sebanyak 58.705 jiwa (laki laki 28.915 jiwa dan perempuan 29.790 jiwa). Sementara jika diklasifikasikan menurut agama,adalah jumlah yang memeluk agama Islam sebanyak 51.643 jiwa, Kristen Protestan

49 jiwa, Katolik 20 jiwa dan Budha 4 jiwa. Sarana tempat ibadah khususnya bagi umat Islam tahun demi tahun meningkat. Adapun tempat ibadah di wilayah ini terdiri dari: 87 masjid, 203 mushala dan 1 gereja. Dengan kondisi tanah wakaf wilayah ini terdiri dari: 87 masjid, 203 mushala dan 1 gereja. Dengan kondisi tanah wakaf bidang, bersertifikat 26 bidang dan ber 40 bidang, bersertifikat 26 bidang dan ber-AIW 14 bidang, dengan luas keseluruhan AIW 14 bidang, dengan luas keseluruhan 37.578,35 m².¹ Iklim wilayah Kecamatan Sukorejo rata Iklim wilayah Kecamatan Sukorejo rata-rata sejuk, , dengan dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau, sedang kondisi wilayah terdiri dari pekarangan, sawah musim penghujan dan kemarau, sedang kondisi wilayah terdiri dari pekarangan, sawah dan ladang. Sumber daya alam yang ada pada kecamatan ini antara lain padi, jagung dan ladang ketela pohon, cabe, melon, tebu dan juga usaha mubelair, genteng kerajinan kulit, ketela pohon, cabe, melon, tebu dan juga usaha meubelair, genteng kerajinan kulit, makanan kecil dan lain lain

Dengan kondisi geografis yang sebagian besar berbentuk dataran rendah, maka mata pencaharian penduduknya adalah bertani, berdagang dan pegawai mata pencaharian penduduknya adalah bertani, berdagang dan pegawai, sehingga, sehingga membawa dampak budaya antara lain yaitu masih membudaya kerja gotong gotong-royong membawa dampak budaya antara lain yaitu, budaya

¹ Profil KUA Kecamatan Sukorejo (t.tp.: Kementerian Agama, 2019), 3.

familier atau kekeluargaan yang masih kental dan mudahnya memberikan budaya familier atau kekeluargaan yang masih kental dan mudahnya memberikan sumbangan tenaga dan makanan dari pada memberikan sumbangan berupa finansial. sumbangan tenaga dan makanan dari pada memberikan sumbangan berupa finansial. Keberadaan KUA Keberadaan KUA Kecamatan Sukorejo di tengah perkampungan ini mempunyai Kecamatan Sukorejo di tengah perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, mudah dijangkau lalu lintas kendaraan dekat dengan Puskesmas dan Masjid nyaman, mudah dijangkau lalu lintas kendaraan dekat dengan Puskesmas dan Masjid besar Kecamatan. Di samping itu, KUA Kecamatan Sukorejo terkesan dekat dengan rumah penduduk sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk berkunjung ke KUA. Di sisi lain walaupun berada di perkampungan penduduk, letak gedung KUA Kecamatan Sukorejo hanya berjarak ± 1 km dari jalan Provinsi sehingga mudah dijangkau baik sehingga mudah dijangkau baik. dengan kendaraan umum maupun pribadi.²

² Ibid

2. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pihak KUA bapak Auliyausshofi³ Sukorejo, dalam perjalanan sejarahnya keberadaan KUA Kecamatan Sukorejo selalu berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hal ini dikarenakan belum memiliki gedung kantor resmi yang dibuat oleh Negara.

Meskipun sering berpindah-pindah kantor dan pergantian pejabat KUA, namun Register Nikah (Akta Nikah) sejak mulai tahun 1912 masih ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang. Dengan adanya sarana dan prasarana gedung KUA Kecamatan Sukorejo, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.

Dari tahun ke tahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Sukorejo terus berkembang apalagi seiring dengan terbitnya PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kre ditnya dan Peraturan Menteri Agama No. 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka KUA Kecamatan Sukorejo melaksanakan rekstrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu, satu orang pengelola kerumahtanggaan

³ Muhammad auliyausshofi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Mei 2022

dan receptionis, dan dua orang pengadministrasi dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standard tugasnya masing masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing masing pegawai KUA Kecamatan Sukorejo memiliki bidang tugas masing masing yang terintegrasikan dalam satu prinsip memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat secara prima, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Sukorejo sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dapat menjalankan tupoksinya dengan professional dan amanah. Disamping pembenahan ke dalam, dibidang fisik KUA Kecamatan Sukorejo juga mengalami beberapa kali penambahan sarana dan prasarana, yaitu penyediaan tempat parkir, pavingisasi, tamanisasi, gedung pertemuan, papan dan ruang informasi berupa pengumuman kehendak nikah secara online, dan penambahan ruang server simkah. Pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana telah menjadikan gedung KUA Kecamatan Sukorejo tampak anggun, megah dan representatif sebagai KUA yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara professional dan amanah.

Menurut PMA 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Kementerian Agama, maka KUA Kecamatan Sukorejo selain mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah juga melaksanakan fungsi

lain diantaranya: pelaksanaan, pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi KUA, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah dan penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten/kota.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka KUA Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus professional dan amanah serta dapat melayani masyarakat sesuai dengan tuntunan reformasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dengan pelayanan prima. Berikut adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh KUA Kecamatan Sukorejo, antara lain:

1. Juara I Lomba Kantor Urusan Agama Percontohan tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2003.
2. Juara I Lomba Kantor Urusan Agama Percontohan tingkat Wilker Madiun Tahun 2004.
3. Juara II Lomba Kantor Urusan Agama Teladan tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2004.
4. Juara I Lomba Kantor Urusan Agama Teladan tingkat Nasional Tahun 2004.
5. Juara II Lomba Kantor Urusan Agama Percontohan tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Sukorejo mempunyai 6 karyawan dengan susunan sebagai berikut:

1. Muhammad Auliyausshofi, SS menjabat sebagai kepala KUA.
2. Nurcholis, S.Ag sebagai penghulu, bertugas dibidang kepenghuluan.
3. Mutrofin, sebagai pengadministrasi umum, dan bertugas dibidang kemasjidan dan produk halal.
4. Indy Musyaffata, M.SI sebagai petugas dibidang pembinaan syari'ah dan hisab rukyat.
5. Hariman Fuady, sebagai petugas dibidang dokumentasi dan statistic.
6. Fahrudin, sebagai petugas dibidang operator system informasi manajemen KUA

3. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

a. Tugas Pokok KUA

Sebagaimana tertuang dalam KMA No. 18 Tahun 1975 jo KMA No. 517 Tahun 2001 jo PP No. 6 Tahun 1988, Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.

b. Fungsi KUA Sukorejo

Sesuai PMA No. 13 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjem Bimas Islam No. DJ.II/549/6 Tahun 2014, KUA Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan KUA.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang produk halal.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat.

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukorejo

Pada hakekatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan arah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Sukorejo telah menetapkan visi untuk lima tahun kedepan: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN SUKOREJO YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”

Visi ini merupakan rencana strategis KUA Kecamatan Sukorejo untuk lima tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu 2019-2023. Selain itu dimaksudkan juga sebagai

motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan untuk mencapai cita-cita yang mulia tersebut dalam waktu lima tahun kedepan bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ORMAS (Organisasi Masyarakat), lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Dalam perumusan visi tersebut telah disesuaikan dengan visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yaitu “Masyarakat Ponorogo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Dan Sejahtera Lahir Batin.” Karena secara geografis KUA Kecamatan Sukorejo berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Penjelasan visi KUA Kecamatan Sukorejo di atas adalah sebagai berikut:

- a) Taat ber agama: Suatu sikap masyarakat yang dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan dan kebijakan yang terdapat dalam tatanan masyarakat tersebut didasarkan atas aturan-aturan agamanya.
- b) Rukun: Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub, baik pemeluk agama satu maupun dengan agama yang lainnya
- c) Cerdas: Memiliki kepandaian yang bagus, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non formal, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan keumatan secara mandiri.

- d) Mandiri: Suatu keadaan atau sikap masyarakat yang independen dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan kehidupannya.
- e) Sejahtera lahir dan batin: Suatu keadaan masyarakat yang telah tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain.

Dengan visi yang telah ditetapkan di atas maka diharapkan masyarakat Kecamatan Sukorejo menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga pada saat menjalani hidupnya selalu melaksanakan aturan-aturan dan melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri serta tercukupi kebutuhan hidupnya lahir dan batin.

Hal tersebut di atas bias terwujud jika didasari dengan pembentukan keluarga sakinah terlebih dahulu. Dan diantara faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah adalah pondasi awal dari pernikahan itu sendiri harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan agama dan Negara yang berlaku, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat. Ini semua dapat berjalan dengan baik apabila KUA Kecamatan Sukorejo selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan nikah dan rujuk bagi orang islam mempunyai

manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan pelayanan yang berdasarkan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel disiplin, amanah, transparan, sarana prasarana yang memadai serta dukungan pemanfaatan IT yang handal dan optimal.

Oleh karena itu, terlaksananya manajemen yang baik berbasis teknologi informasi menjadi program unggulan guna mewujudkan masyarakat Kecamatan Sukorejo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

1) Misi KUA Kecamatan Sukorejo

Merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang hendak dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan kata lain, misi KUA adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan apa yang telah ditetapkan. Misi KUA Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d. Data Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

a. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat dua tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Bimbingan yang dilakukan secara tatap muka yang mana bimbingan ini merupakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA dan diikuti calon pengantin secara bersama-sama.
2. Bimbingan mandiri yaitu bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri oleh calon pengantin yang biasanya dalam hal ini calon pengantinlah yang bersifat aktif untuk mencari segala kelengkapan agar dapat melangsungkan pernikahan⁴

Program bimbingan perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Aula KUA Kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo



⁴ Ibid., 10-12.

B. Data Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu: Bimbingan yang dilakukan secara tatap muka yang mana bimbingan ini merupakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA dan diikuti calon pengantin secara bersama sama.

Petugas KUA Pak Fachrudin mengatakan *“Tempat dan waktu yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut bertempat di Aula KUA Kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo mulai dari tanggal 9, 10 Mei 2022 untuk kelompok pertama pada tahun ini , selanjutnya ada tanggal 11, 12 Mei 2022 untuk kelompok setelahnya hingga akhir Juli nanti ”*⁵

2. Penyelenggara

Panitia yang bertugas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada Angkatan Tahun 2022 untuk tanggal 9 dan 10 Mei 2022 adalah kepala KUA Bapak Muhamad Auliyaussofi, SS sebagai ketua, Fachrudin Abdurrokhim sebagai sekretaris, dan Umi Hidayati sebagai anggota.⁶

Peserta setiap angkatan adalah 30 pasangan calon pengantin atau 60 peserta dari berbagai desa yang ikut dalam wilayah KUA Sukorejo yaitu Sampung, Kauman, Sukorejo, Badegan, Jambon. Peserta

⁵ Fachrudin, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 9 Mei 2022

⁶ ibid

Bimbingan Perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang perkawinan. Pada penelitian ini, subyek yang akan diteliti adalah angkatan ke-7 Bimbingan Perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2022.

3. Narasumber dan Materi

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sebelum para peserta melaksanakan akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Sedangkan modul yang digunakan adalah buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2017.

Berikut adalah nama Narasumber atau pemateri yang mengisi Bimbingan Perkawinan pada saat penelitian :

1. H. Hayat Prihono Wiyadi, S.Ag., MH NIP. 197404052003121004
Gol. IV/a Kasi Bimas Islam
 - a. Pembukaan, Pre Test, Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar
 - b. Mempersiapkan Keluarga Sakinah
 - c. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga
2. Chusnu Roidah, S.Ag, M.Pd NIP. 1974051120000032005
Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec. Mlarak

- a. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga
 - b. Refleksi, Evaluasi, Post Test dan Penutupan
3. Cholif Bantri Primasari, SE. MM NIP. 196708091997032005

Gol. IV/a Kasi Bina Ketahanan Remaja

- a. Mempersiapkan Generasi Berkualitas
4. Nur Fadhilatin Ulfa, SKM NIP. 198105242009032005

Staf Seksi KGM

- a. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Pada sesi pertama, perkenalan dan kontrak belajar. materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Materi ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, perkenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belajar.

Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di Akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia.

Dengan tujuan peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan dan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Tujuan materi ini adalah peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.

Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga. Sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah

awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.⁷

Sesi kelima adalah Mempersiapkan Generasi Berkualitas. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka, dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orangtua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian terakhir, peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya.

Sesi keenam adalah menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan

⁷ Hasil Observasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Aula KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo , 12 Mei 2022, 08.30- 13.00 WIB

masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Sesi terakhir adalah peserta Bimbingan Perkawinan dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda. Masing-masing anggota kelompok akan mendiskusikan fakta-fakta dalam kasus serta menganalisisnya. Setelah itu, ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga narasumber.

Kemudian selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya dengan memberikan pos tes

yang berisikan pemahaman materi yang sudah diberikan selama Bimbingan berlangsung.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan perkawinan. Tidak semata pemberian sertifikat, melalui bimbingan perkawinan ini juga diharapkan para calon pengantin benar-benar meresapi dan siap dalam menjalani pernikahannya secara bertanggung jawab yang diharapkan juga dapat menguatkan kembali ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar pembangunan di Indonesia.

4. Peserta

Peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan pada tanggal 9 dan 10 Mei 2022 antara lain adalah:

NO	NAMA CALON SUAMI / NIK	NAMA CALON ISTRI / NIK
1 .	JEFRI KARENDRA - 3502121708960002	YANIDYA ULFA RISANTI – 3502124401970001
2 .	SUGENG HARIANTO - 3502201504920002	RIFIN PURNAMA SARI – 3502126109940002
3 .	GATOT WAHYU NUGROHO - 3502032709950002	FADHIAH ELBAS – 3502127110950001
4 .	ALI MAHMUD - 3502122409940001	NUR HASFINDA KHOIRUSANI – 3502126710990001

5.	MUH. IRVAN NUR SYAIFULLOH - 3502131308910001	KHIKI ANGGITA DIAN PRASTIWI - 3502125108970001
6.	TEGUH WONO - 3502154802900001	GESI PUJIASTUTI - 3502154802900001
7.	NUR FIKRI KHOIRI - 3519090112970001	MAYA REVONITA - 3501909011297000
8.	HAQQY MAULANA SHULHA - 3313132806980004	GALUH PERWITA SIWI - 6474026709960002
9.	FARHAN MAKSUDI - 3171030705920012	BINTI SITTATIN - 3502135702970002
10.	ROHMAD - 3502141305870003	SITI PATONAH - 3502145101860002
11.	FREDI PRASETIYO - 3502011102000001	PURWATI - 350220570700001
12.	INDRO HARDIYANTO - 2171101710870003	ARDIYANTI FITRIANA 3502155702980001

Tabel 1. Nama Peserta Bimbingan Perkawinan Di KUA Sukorejo⁸

C. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya memiliki dampak tersendiri baik itu dampak negatif atau positif. Dampak positif dari adanya bimbingan perkawinan pranikah yaitu membantu pasangan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik, karena dalam bimbingan perkawinan ini para pasangan calon pengantin akan diberikan pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga yang baik, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Salah satu dampak dari mengikuti bimbingan perkawinan adalah para calon pengantin dapat

⁸ Data Sekertariat dan Administrasi KUA, *Unpublished* Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo

memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan rumah tangga yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, para pasangan calon pengantin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.

Dampak Bimbingan pranikah terhadap pemberdayaan calon pasangan termasuk keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo persiapan calon pengantin terutama penampilan fisik yang berkaitan dengan materi yang disajikan, Sebelum mengikuti pedoman pranikah, perlu menyaring beberapa calon pengantin dan mengikuti banyak hal yang tidak.

Peneliti menemukan bahwa salah satu dampak dilaksanakannya Bimbingan Pranikah ini tepat sasaran pada masyarakat terutama peserta yaitu calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan ini. Pasangan suami istri Sutrisno dan Martini⁹ menyampaikan bahwa dampak dari mengikuti bimbingan perkawinan pranikah: “Saya dan suami merasa senang bisa ikut kegiatan itu selama dua hari itu mbak. Meskipun banyak sekali materinya tapi pembawaannya cukup bisa dimengerti. Kami yang pada saat itu tidak ada gambaran setelah menikah bisa merasakan dampaknya apalagi soal kerukunan rumah tangga, anak dan cara mendidik serta kewajiban kita sebagai suami istri terasa sekali sampai sekarang meskipun ya namanya menikah pasti banyak tantangan”.

Bapak Auliyausshofi selaku kepala KUA mengatakan bahwa “kegiatan ini dapat terlaksana, semua peserta yang sudah mendaftar untuk

⁹ Sutrisno dan Martini, *hasil wawancara*, Ponorogo 19 Februari 2023

menikah di KUA Sukorejo telah mengikuti bimbingan ini, banyak yang bisa didapat bagi peserta dengan kegiatan ini yaitu baik dan bermanfaat sekali terutama bagi mereka yang awam dan tidak pernah mendapatkan ilmu mengenai kehidupan berumah tangga secara luas”¹⁰

Selain penuturan dari kepala KUA, terdapat satu pasangan yang sudah menikah pada tahun sebelumnya juga mengutarakan bahwa;

“Tentu saja saya menjadikan pelatihan saat itu sebagai bekal saya berumah tangga hingga sekarang berdampak sekali pada kehidupan berumah tangga saya meskipun tidak semua bisa sama persis dengan materi yang diajarkan tapi dari yang saya dan istri pelajari dan terapkan adalah bagaimana sebuah pasangan pengantin nantinya dapat mengaplikasikan materi dalam bimbingan perkawinan tersebut. Salah satunya mengenai rencana memiliki momongan dan pengasuhan anak. Alhamdulillah kami telah mengaplikasikan salah satu materinya dalam keluarga kami, dan mempunyai 1 orang anak dari 2 tahun pernikahan.”¹¹

Dewi Puspitasari yaitu salah seorang peserta juga mengatakan adanya dampak negative yang ada meskipun kecil yaitu;

“Adanya pelatihan ini sebenarnya membuat kami sedikit malas untuk menghadiri karena sudah terdapat kesibukan menjelang hari pernikahan, namun setelah saya ikut kegiatan ini tidak seperti yang saya bayangkan dan ternyata banyak pelajaran yang bisa saya ambil, selain itu selama materi berlangsung, beberapa materi membuat saya malah khawatir

¹⁰ Muhamad Auliyaussofi, Kepala KUA kecamatan Sukorejo, *hasil wawancara*, Ponorogo 10 Mei 2022

¹¹ Daroini, Rahma tri (Pasangan keluarga, menikah tahun 2021), *hasil Wawancara*, di Kecamatan Sukorejo , 17 Mei 2022

kalau pelatihan ini kami laksanakan sejak lama bisa jadi kami tidak jadi menikah karena membuat kami belum siap dengan segala yang sudah dijelaskan sangat banyak dan kompleks, tapi karena sudah dekat dengan hari-H, kami bersyukur bisa ikut kegiatan ini”¹²

Dari wawancara tersebut terkait dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu ada 2 dampak yaitu; dampak positif kegiatan bermanfaat sekali bagi mereka terutama setelah menikah dan tidak pernah mendapatkan ilmu mengenai kehidupan rumah tangga secara luas saat pelaksanaan dan sebelum akad dan dampak negative pada pasangan sebelum menikah yaitu berupa kekhawatiran mengenai materi yang disampaikan saat pelatihan bisa membuat peserta berubah pikiran tidak jadi menikah karena membuat belum siap dengan segala yang sudah dijelaskan sangat banyak dan kompleks.

Keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan pranikah ini adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan akan adanya hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling pengertian serta saling menghargai. Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaian. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain

¹² Dewi Puspitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2022

sebagainnya. Calon isteri dan calon suami itu harus ada keseimbangannya, yang mencakup banyak aspek, diantaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, dan seimbang dalam pendidikannya.



BAB IV

TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Pak Auliyausshofi selaku kepala KUA, menyampaikan bahwa program bimbingan perkawinan pranikah sudah diterapkan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Bapak Auliyausshofi Kecamatan Sukorejo mengatakan bahwa: “KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan program yang di keluarkan oleh Kemenag yaitu Program Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam melaksanakan bimbingan tatap muka,”¹

¹ Muhamad Auliyaussofi, Kepala KUA kecamatan Sukorejo, *wawancara*, 10 Mei 2022

Dalam pencapaian efektivitas Bimbingan Perkawinan yang ada di KUA kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari 5 faktor yang dijelaskan dalam teori Soerjono Soekanto yaitu:

1. Undang-undang

Tujuan dari Undang-Undang / hukum itu sendiri berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, Pihak KUA sukorejo telah melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yaitu menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama berdasarkan Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Islam) No. 379 yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dengan baik dan juga teratur pada tahun ditetapkannya peraturan tersebut hingga saat ini pada tahun 2022.

Fachrudin sebagai sekretaris dan petugas kegiatan Binwin di KUA mengatakan bahwa “sebelumnya pada tahun 2019 kami sudah mengadakan BINWIN ini dan merupakan salah satu KUA yang teratur melaksanakan kegiatan tersebut, dan tepat saat itu juga pemerintah mengadakan lomba kantor dan KUA kami mendapat penghargaan di tempat kedua sebagai KUA teladan dan panutan dalam kegiatan Bimbingan perkawinan Pranikah se kabupaten Ponorogo”²

² Fachrudin, *wawancara*, Di KUA kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo, 12 Mei 2022

2. Faktor penegak hukum

Sebagai pihak yang menjadi tempat dalam melaksanakan Bimbingan perkawinan, KUA sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparaturnya juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Tujuan dilaksanakannya Bimbingan perkawinan ini adalah dalam rangka membantu dan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni berumah tangga. KUA Sukorejo termasuk KUA yang aktif pada tahun ini yang melaksanakan Kegiatan BINWIN secara berkelompok.

Menurut pak Fachruddin, yang merupakan sekeretaris KUA dan panitia mengatakan bahwa “Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan 2 kali sebulan dan kadang satu kali menyesuaikan peserta yang sudah terdaftar dalam perkawinan pada bulan itu. Kegiatan biasanya dimulai pukul 08.00 sampai 12.00 setelah itu penutupan dan foto bersama bertempat Di aula KUA kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo. Apabila ada peserta yang tidak datang biasanya kami meberikan opsi untuk tetap mengikuti binwin di minggu yang lain, karena binwin juga wajib bagi tiap peserta yang telah mendaftarkan pernikahan mereka.”³

³ ibid

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan public.

Petugas BINWIN mengatakan bahwa “Pada kegiatan BINWIN ini pada hari pertama hingga hari terakhir bisa dilihat di *Youtube* dan sudah diunggah pada akun KUA sukorejo kabupaten Ponorogo baik sosial media berupa *Instagram* maupun *youtube* tak lupa juga koran yang memuat berita.”⁴

Selain itu ada juga kendala yaitu, untuk mendokumentasikan kegiatan dari awal hingga akhir masih menggunakan ponsel pribadi milik panitia yang bertugas saat kegiatan berlangsung, petugas binwin juga mengutarakan sudah melapor dan meminta untuk bisa memiliki alat yang lebih professional dan mumpuni untuk merekam kegiatan yang sifatnya wajib tersebut agar masyarakat mengetahui lebih luas mengenai apa itu Bimbingan Perkawinan Pranikah, namun hingga saat ini belum adanya eksekusi akan hal tersebut, hingga dokumentasi baik foto dan video yang diunggah masih apa adanya karena direkan menggunakan ponsel.

Di sisi lain untuk tempat dan juga alat yang lain seperti aula yang memadai juga terdapat LCD proyektor sebagai sarana pemateri guna menyampaikan materi sudah ada dan lengkap tanpa rusak dan berjalan dengan baik serta tidak adanya

⁴ ibid

kendala tersebut dapat memengaruhi peserta yang hadir. Lalu ada anggaran yang turun dari Kemenag hanya untuk saat pelaksanaan Binwin saja, melihat bahwa banyak yang perlu di benahi baik dari sisi sarana dan juga pemantauan setelah diadakanya bimbingan perkawinan ini belum ada penanganan lebih lanjut dari pihak Kemenag

4. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara.

Menurut Bimo walgito dalam buku “Bimbingan dan konseling perkawinan” dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Selain itu Menurut peneliti yang ada dilapangan selama melihat dan mengikuti kegiatan tersebut, terdapat beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti binwin tepat pada waktunya, namun mereka tetap datang dan mengikuti kegiatan tersebut di lain hari pada waktu yang sudah ditentukan oleh Pihak KUA. Hal tersebut menandakan bahwa peran KUA sebagai penegak hukum dan masyarakat seimbang dalam melaksanakan peraturan yang telah ditentukan yaitu mengadakan dan mengikuti kegiatan BINWIN.

Dewi puspitasari sebagai peserta mengatakan bahwa “Meskipun pada mulanya kami terpaksa tetapi kami disadarkan akan pentingnya kegiatan ini terutama pada materi yang tentunya tidak kami dapatkan kecuali disini”⁵

Pasangan Reni Sulistyowati dan Wahyu Marseno mengatakan “kami awalnya ikut hanya untuk syarat saja mba, karena katanya kalau tidak ikut kegiatan ini nanti tidak dapat sertifikat dan salah satu syarat menikah untuk berkasnya kan ikut kegiatan ini, jadi bisa dibilang kami terpaksa”

Dari pernyataan tersebut KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan model bimbingan

⁵ Dewi Puspitasari, *hasil wawancara* , Ponorogo 12 Mei 2022

tatap muka sesuai dengan Edaran Dirjen Bimas Nomor 379 tahun 2018 telah berjalan efektif hingga saat ini. Namun untuk segi peserta masih dalam kondisi terpaksa dan belum antusias yang masih menjadikan bimbingan perkawinan sebagai syarat bukan karena kesadaran diri untuk kelangsungan berumah tangga karena mendapat materi bimbingan. Faktanya memang masih ada dari peserta yang malas dan kurang antusias mengikuti kegiatan ini karena sudah repot dan merasa kurang siap karena harus mendengarkan materi selama berjam-jam.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masyarakat memiliki persepsi tersendiri mengenai pernikahan, terutama masyarakat Jawa yang berada di pedesaan. Erat hubungannya dengan adat yang berlaku sesuai dengan nenek moyang ataupun primbon Jawa, contohnya yaitu menikah karena bulan baik maupun tahun baik. Terdapat pula pasangan dilarang menikah apabila satu desa atau rumah masih berdekatan. Islam tidak pernah melarang adanya pernikahan berbeda suku, Ras ataupun daerah. Namun sebuah tradisi bukanlah sesuatu yang

harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. semua hari bulan maupun tahun merupakan hari baik serta syarat menikah tercukupi sesuai dengan syariat islam merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan.

Sesuai dengan factor kebudayaan yang dijelaskan oleh soerjono soekanto yaitu:

- e) Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan, yaitu dalam bentuk sertifikat dan juga pencatatan di KUA bahwa Calon pengantin sudah mengikuti BINWIN secara tertulis dan terikat oleh hukum.
- f) Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif, dengan adanya kegiatan ini justru bukan menjadi hal yang negative namun membuka pikiran masyarakat bahwa Bimbingan perkawinan merupakan hal wajib dan bermanfaat demi kelangsungan berumah tangga.

Hal ini dirasakan oleh pasangan suami istri⁶ sutrisno dan Martini dari kecamatan badegan yang sudah menikah sejak Mei 2020, mereka mengatakan :

“Kami sama sekali tidak kepikiran jika harus ikut kegiatan ini mbak, karena kata orang tua dilewati saja,

⁶ Sutrisno dan Martini, *hasil wawancara*, Ponorogo 19 Februari 2023

karena saat itu tanggal pernikahan kami tepat saat hari kelahiran saya jadi apabila saya menunda untuk ikut kegiatan binwin ini dulu artinya saya harus mundur untuk hari nikah, itu membuat orang tua saya sedikit kesal, tapi untung saja ada sosialisasi untuk kegiatan ini di balai desa saat itu, jadi saya bisa memahamkan bapak ibu bahwa kegiatan ini baik bagi saya agar saya dan suami juga paham mengenai materi setelah menikah nanti, karena saya dan suami hanya lulusan SMA jadi tidak banyak ilmu yang saya data juga”

Murni Aprilia dan Adi Saputra, salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan perkawinan juga mengatakan:

“Dengan adanya bimbingan perkawinan ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo ini.”⁷

⁷ Murni Aprilia dan Bambang Adi Saputra, *hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Mei 2022

- g) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;

Edaran dari Dirjen Bimas ini ditetapkan pada mulanya tahun 2016 kemudian diperbaharui pada tahun 2018 menjadi lebih baik, selain itu kebijakan ini berlaku bagi seluruh pasangan calon pengantin setelah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA serta sertifikat yang harus diserahkan sebagai tanda sudah melaksanakan Bimbingan Pranikah. Hal tersebut memaksa masyarakat yang awal mulanya tidak mengikuti bimbingan Pranikah harus datang dan hadir.

Dilihat dari Tujuan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan Islami
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan

5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.⁸

Dari hal tersebut Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat mengubah Pola pikir masyarakat dalam hal pernikahan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

- h) Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkan dan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.⁹

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, KUA kecamatan Sukorejo selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala, meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan.

Namun, ada beberapa kali narasumber sebagai pemberi

⁸ Auliyausshofi, Kepala KUA kecamatan Sukorejo, *wawancara*, 10 Mei 2022

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 136.

materi datang terlambat sehingga membuat jam peserta dalam menerima materi bisa padat dan selesai tepat waktu menjadi sedikit memanjang karena harus diganti dengan menunggu pemateri. Meskipun tidak banyak pemateri yang terlambat namun, hal tersebut menjadi contoh dan merupakan cerminan bagi peserta yang hadir bagaimana penyelenggara membuat acara tersebut berjalan dengan rapi dan tertib, tidak hanya dari peserta namun juga dari pemateri dan kesiapan KUA dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak terulang kembali.

B. Tinjauan Terhadap Dampak Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Informan penelitian ini adalah 4 pasangan calon pengantin atau 8 pemuda dan 2 pasangan yang sudah lama menikah dan telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 dan juga masih dalam kategori pemuda, yakni usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi, peserta lain Bimbingan Perkawinan yang sudah tidak masuk pada usia pemuda, bukan menjadi informan penelitian ini. Informan adalah peserta angkatan ke 2 pada tahun ini yang telah Bimbingan Perkawinan pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 2 dan 3 Mei 2022.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga dewasa ini semakin banyak.

Seseorang yang labil akan mudah terbawa arus. Padahal arus kekinian saat ini tidak hanya mengantarkan kepada kebaikan, bahkan lebih banyak menjerumuskan ke dalam kehidupan yang semakin jelek di mata Allah SWT. Menurut informan, semua mengakui bahwa hidup di zaman persebaran dan perkembangan teknologi seperti ini semakin banyak tantangan perkawinan yang akan menghampiri.

Yeyen Dwi Salah satu peserta mengatakan bahwa “Menurut saya semua yang disampaikan sangat penting, terutama mengenai pondasi keluarga dan juga hak mengenai suami dan istri, itu ilmu baru yang saya terima dan saya bisa menerapkannya nanti ketika setelah menikah, melihat di medsos banyak pasangan yang dengan mudah berpisah baik karena pengaruh informasi atau video yang tersebar di mana-mana, apalagi dengan semakin lama kami menikah nanti masalah yang akan kami hadapi semakin banyak dan besar”¹⁰

“Dalam pernikahan ini menurut saya yang akan menjadi masalah adalah ekonomi dan mental, karena setiap pasangan dan pernikahan tentu memiliki keadaan yang berbeda bagaimana kelangsungan mereka pun tidak akan sama, jadi bila di medsos kerap menampilkan informasi tentang pasangan yang menikah dan juga masalah mereka, kita juga tidak bisa langsung menerima dengan mentah, kita hanya harus belajar dengan pengalaman mereka agar tidak terjadi pada pernikahan kami”¹¹

¹⁰ Yeyen Dwi Wawancara peserta, 14 Mei 2022

¹¹ Deden Dwi Wijanarko Wawancara peserta, 14 Mei 2022

Dari jawaban tersebut bisa dilakukan analisis bahwa masing-masing pasangan pun mempunyai penilaian yang berbeda terkait dengan tantangan perkawinan. Analisis tantangan dalam perkawinan itu dapat menghantarkan pula pada penyelesaian masalah atau konflik yang berbeda dan bermacam-macam. Tidak bisa disamakan dengan perkawinan orang lain. Perkawinan yang kita hadapi berbeda dengan perkawinan orang lain, sehingga hampir tidak bisa diprediksi kesamaan yang akan terjadi. Hal ini lah yang menjadikan pentingnya modal, pendidikan, dan mental yang kuat dalam diri masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan.

Berbicara mengenai dampak atau hasil dari Bimbingan Perkawinan yang telah mereka ikuti selama dua hari, membuat anggapan para peserta berubah dari sebelumnya. Pada awalnya banyak peserta menganggap modal perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun, ketika mereka mengikuti bimbingan perkawinan ini sadar bahwa banyak sekali yang harus lebih disiapkan daripada mental dan ekonomi. Betul memang faktor ekonomi menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Biaya hidup memang tinggi, tetapi kalau hanya diimbangi dengan keegoisan yang tinggi pula maka rumah tangga akan hancur.

“Saya merasakan sendiri bahwa bimbingan seperti ini sangat bagus, karena bertemu dengan orang-orang baru dan banyak sekali ilmu baru. Ilmu-ilmu yang sebenarnya dianggap tabu untuk dibahas selama ini,

disuguhkan melalui pemateri yang menarik dan dikemas dengan pelatihan yang bagus.”¹²

“Bimbingan seperti ini sangat bagus sekali karena menambah pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hiruk pikuk dalam kehidupan berumah tangga. Persoalan dalam perkawinan itu luas, maka banyak hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Ada juga materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kehidupan nyata menurut saya karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat sulit dan harus ada pendewasaan mandiri antar pasangan. Materinya yang mudah, tapi memang praktiknya yang sulit dan semoga dipermudah”¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari diselenggarakannya Bimbingan Perkawinan pranikah yang ada di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Jika dilihat dari dampak positif yang terlihat pada calon pengantin terutama sebelum menikah yaitu mendapatkan bekal atau wawasan untuk kedepannya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Jika dilihat dari dampak negatifnya dari calon pengantin akan merasa minder dan malah tidak menjadi menikah dikarenakan belum siapnya kedua belah pihak untuk menikah. Subtansi dari bimbingan pranikah salah satunya yaitu manajemen keuangan dan usia. Wacana ini setuju dikarenakan pentingnya bimbingan pranikah ini untuk calon pengantin agar mereka mendapatkan wawasan

¹² Hasil Wawancara Reni Sulistyowati, 14 Mei 2022

¹³ Hasil Wawancara Wahyu Marseno, 14 Mei 2022

terkait kekeluargaan yang harmonis, dan dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan bagi mereka yang sudah menikah bimbingan ini diharapkan berdampak pada keharmonisan serta tatanan dalam berumah tangga baik berupa anak maupun ekonomi mereka.

Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan oleh KUA ini juga dirasakan oleh pasangan suami istri Sutrisno dan Martini yang mengatakan: “Selama kami menikah materi yang diberikan cukup berdampak sekali terutama tentang anak dan perekonomian kami mba, untung saja kami sudah sedikit belajar dari binwin saat itu, jadi kami bisa merencanakan rumah tangga kami agar tidak hanya ikut arus saja, karena kami berdua juga sibuk bekerja, jadi saya sebagai peserta yang dulu ikut binwin sangat merekomendasikan para calon pengantin wajib ikut kegiatan ini karena manfaatnya banyak sekali terutama setelah menikah”¹⁴. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati, Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Sukorejo yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang

¹⁴ Wawancara Sutrisno dan Martini, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 19 Februari 2023

tidak mereka ketahui. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah itu sangat bermanfaat bagi mereka, khususnya bagi para calon pengantin yang masih awam mengenai hal-hal dalam berkeluarga. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui, setelah mereka mengikuti bimbingan tersebut mereka menjadi lebih mengerti dan mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta ingin mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran islam.

Diakui juga oleh bapak kepala KUA bahwa “Dampak dari program bimbingan pranikah ini bagi keluarga Pasutri ini bisa dilihat setelah berjalannya paling tidak 5 tahun dalam berkeluarga. Jika dalam waktu 2 tahun itu masih biasa saja. Tapi setidaknya mereka lebih memahami hak juga kewajiban sebagai suami isteri. Dan lebih mengetahui tugas dan peran yang harus dilaksanakan dalam membina rumah tangga mereka”.¹⁵

Namun dalam praktiknya, adanya Bimwin tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Hal itu disebabkan program ini hanya menurunkan anggaran tentang program pra pernikahan sedangkan program pasca pernikahan tidak mendapatkan anggaran. Sebagaimana yang disampaikan bapak Auliyausshofi: “Program ini sebenarnya kurang membawa dampak yang besar dalam mengurangi tingkat perceraian khususnya di masyarakat Ponorogo terutama Sukorejo. Hal itu dikarenakan pembekalan perkawinan hanya

¹⁵ Auliyausshofi, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 10 Mei 2022

dilakukan di awal sebelum melangsungkan perkawinan tanpa adanya tindak lanjut dari program Bimwin itu sendiri, sehingga kurang menunjang keefektifan dan harapan yang dicita-citakan dari kegiatan tersebut yaitu berkurangnya angka perceraian di wilayah Sukorejo”.¹⁶

Banyaknya perceraian yang terjadi di wilayah Sukorejo disebabkan oleh berbagai aspek, bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, atau faktor salah seorang pasangan yang terlalu dominan mengatur urusan rumah tangga. Di antara perceraian tersebut bisa terjadi juga pada pasangan yang sudah mengikuti Bimwin sebelum menikah. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Sukorejo ini bisa dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik walaupun dari pihak KUA sudah berupaya untuk mengimplementasikan program Bimwin ke calon pengantin di wilayah Sukorejo. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya dana, sarana dan prasarana, rendahnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin dan waktu pelaksanaan.

Bimwin merupakan program kerja nasional yang diinstruksikan oleh presiden untuk mengurangi tingkat perceraian di berbagai penjuru Indonesia khususnya masyarakat Islam, akan tetapi program tersebut tidak terlaksana secara menyeluruh dikarenakan anggaran yang turun dari pemerintah hanya anggaran program Bimbingan Pranikah, sedangkan program pasca pernikahan belum terlaksana karena tidak adanya anggaran dari pemerintah padahal program bimbingan setelah pernikahan

¹⁶ Auliyausshofi, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 10 Mei 2022

merupakan program yang paling urgen dan sangat menentukan terhadap kelangsungan dan keharmonisan kedalam rumah tangga.

Hal ini menandakan bahwa efektivitas hukum dari bimbingan perkawinan ini belum berjalan dengan baik, karena adanya dampak yang berlainan dengan tujuan dari diadakanya bimbingan perkawinan dari sisi masyarakat dan dari sarana prasarana yaitu masih terdapat keraguan dan kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang rata-rata hanya ikut karena sebagai syarat berkas pendaftaran menikah di KUA, juga anggaran dana dari Kemenag yang diberikan pada KUA hanya untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan saja, padahal pihak KUA sudah melaporkan terkait sarana yang masih minim dan belum adanya anggaran dan pemantauan pada pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan setelah menikah.

Keberhasilan yang diharapkan bisa dicapai dari bimbingan pranikah ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan adanya hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbetuk sikap saling pengertian serta saling menghargai. Karena kebanyakan kasus perceraian yang terjadi itu dikarenakan kurangnya pengertian mereka dan juga kurangnya komunikasi serta kurangnya keterbukaan antara kedua pasangan tersebut. Terbukti bahwa penulis observasi di lapangan dengan masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah, karena banyak informasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya namun, dampak setelah mengikuti kegiatan ini membuat mereka lebih faham dan melakukan yang terbaik demi meningkatkan kualitas

pernikahan dan menciptakan keluarga yang bahagia sejahtera, tidak hanya saat mendapat materi bimbingan perkawinan saja tapi juga dapat menerapkannya saat sudah menikah, meskipun belum adanya tahapan pemantauan dari KUA pada pengantin setelah menikah untuk mengetahui bagaimana kendala yang mereka rasakan setelah menikah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut:

1. Efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari teori efektivitas bahwa bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sudah dapat diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018, dan berjalan dengan efektif. Artinya dalam pelaksanaannya program bimbingan perkawinan pranikah dapat dijalankan secara baik yaitu terkait model bimbingan tatap muka Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018.
2. Dampak yang mempengaruhi efektifitas bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dibedakan menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya yaitu calon pengantin mendapatkan bekal atau wawasan yang luas untuk kedepanya setelah menikah dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mental pasangan yang lebih matang, kesiapan dalam memiliki keturunan dan dapat menyelesaikan konflik dengan pikiran yang lapang juga jernih Sehingga membangun kesiapan masyarakat dalam membina

hidup berumah tangga menjadi lebih baik sesuai dengan yang diimpikan pada awal pernikahan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah calon pengantin akan merasa minder dan malah tidak menjadi menikah dikarenakan belum siapnya kedua belah pihak untuk menikah. Bimbingan pranikah ini menjadi alasan peserta karena memakan waktu serta takut juga khawatir akan masa depan pernikahannya yang membuat malasnya calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah karena harus mendengarkan materi selama dua hari.

B. Saran

1. Bagi penyelenggara diharapkan agar bisa memanfaatkan program bimbingan pernikahan ini sebaik mungkin. Dengan cara menyiapkan fasilitator yang benar-benar handal dan sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dibutuhkan serta memprioritaskan peserta yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat. Sebaiknya peserta bimbingan perkawinan dapat diambil dari keseluruhan penduduk yang akan melangsungkan perkawinan, tidak hanya saat mendapatkan materi yaitu sebelum menikah namun juga bagaimana dampak dan pantauan pada pasangan yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan setelah menikah.
2. Bagi calon pengantin, hendaknya mengikuti proses bimbingan perkawinan dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga hasil bimbingan tersebut dapat menjadi pedoman

dan bekal untuk melangsungkan perkawinan. Sebelum menyiapkan diri secara matang, sebaiknya jangan dulu memulai perkawinan karena modal untuk melangsungkan perkawinan sangat banyak, harus siap secara fisik dan psikis, sehingga nantinya perkawinan tidak disepelekan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2009)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018).
- Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung, Angkasa)
- Salim. Syahrums, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (citapustaka media, Bandung, 2012)
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya. 2019
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta. RajawaliPers. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002).
- Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum* (Aceh: Bandar Publishing, 2019).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1974).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

Referensi jurnal dan artikel ilmiah

Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

Enik handayani, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Amin Budi Siswanto, “Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Mohammad Luthfi (Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo) Universitas Darussalam Gontor Jalan Raya Siman Km. 06 Ponorogo

Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

Referensi undang-undang:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Referensi artikel:

[Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-](#)

[Indonesia.pdf](#) (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 10.00 WIB)

<https://kbbi.web.id/> (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 10.00 WIB)

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> (Diakses pada tanggal

10 Februari 2022 10.00 WIB)

<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/442351/pa-ponorogo-catat-1850-kasus-perceraian-sepanjang-2022> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-5947599/banyaknya-perceraian-tkw-asal-ponorogo-yang-berujung-pembongkaran-rumah> (diakses pada 17 November 2023)

Referensi wawancara :

Fachrudin, Ponorogo, 12 Mei 2022

Muhamad Auliyaussofi , Ponorogo, 10 Mei 2022

Yeyen Dwi, Ponorogo dan Deden Dwi Wijanarko, Ponorogo, 14 Mei 2022

Reni Sulistyowati dan Wahyu M, 14 Mei 2022

Murni Aprilia dan Bambang Adi Saputra , Ponorogo , 11 Mei 2022

Dewi , Ponorogo 12 Mei 2022

Daroini dan Rahma Tri, 17 Mei 2022



IAIN
PONOROGO



IAIN
PONOROGO